



BRMP
KEMENTERIAN PERTANIAN

PETUNJUK TEKNIS

Skrining Mandiri Kegiatan ICARE

Penyusun

Sudarsono, S. P., M. Si.

Irmawaty Iskandar, S. P.

Sahriah, S. P.

Supriadi, S. P.

St. Rahma Dzulalma S, S. T.



Aman, Inklusif, Berkelanjutan

2025

SKRINING MANDIRI

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGISIAN FORMULIR PENAPISAN MANDIRI RISIKO LINGKUNGAN DAN SOSIAL PROGRAM ICARE



Penyusun:

Sudarsono, S. P., M. Si.

Irmawaty Iskandar, S. P.

Sahriah, S. P.

Supriadi, S. P.

St. Rahma Dzulalma S, S. T.

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Teknis Penapisan Mandiri Risiko Lingkungan dan Sosial Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Program ICARE merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Pertanian dalam memperkuat daya saing sektor pertanian melalui pemberdayaan korporasi petani, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, serta pendorong ekspor berbasis pertanian berkelanjutan. Sebagai salah satu pelaksana teknis di wilayah Sulawesi Selatan, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokumen ini disusun sebagai panduan operasional bagi para pelaksana *competitive grant* dan *matching grant* dalam melaksanakan *self-screening* risiko lingkungan dan sosial sesuai dengan *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) Program ICARE. Implementasi ESMF merupakan prasyarat mutlak dalam rangka mematuhi *Environmental and Social Framework* (ESF) Bank Dunia serta peraturan perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Kepatuhan terhadap prosedur penapisan dua tahap, *Negative List Screening* dan *Advanced Screening*, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif dalam melindungi masyarakat rentan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjaga integritas program dari risiko reputasi dan hukum. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan yang andal dan memandu para pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan secara bertanggung jawab.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun, para pakar teknis, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini. Semoga upaya ini menjadi langkah nyata dalam membangun pertanian modern yang

berwawasan lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan bagi masa depan Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Kepala BRMP Sulawesi Selatan

Ir. Yusuf, M.Si.

PRAKATA

Petunjuk Teknis Penapisan Mandiri Risiko Lingkungan dan Sosial ini disusun sebagai bagian dari keseluruhan strategi pengelolaan risiko dalam pelaksanaan Program ICARE di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam konteks pembangunan pertanian yang semakin kompleks dan dinamis, pengelolaan aspek lingkungan dan sosial tidak lagi bersifat pelengkap, melainkan menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan dan keberterimaan sosial suatu program.

Tim ESF Sulawesi Selatan menyadari bahwa kegiatan pertanian, meskipun secara umum berdampak rendah, tetap berpotensi menimbulkan risiko tersembunyi, baik terhadap stabilitas ekosistem lokal (misalnya melalui penggunaan agrokimia atau pengelolaan lahan yang tidak lestari), maupun terhadap keadilan sosial (seperti ketimpangan akses manfaat, risiko *elite capture*, atau potensi eksploitasi tenaga kerja). Oleh karena itu, pendekatan *risk-based screening*, yang mengacu pada hierarki mitigasi Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank Dunia, dipandang sebagai instrumen yang paling efektif untuk mengantisipasi, mencegah, dan mengelola risiko sejak tahap perencanaan.

Dokumen ini dirancang secara bertahap dan berurutan, dimulai dari *Screening Daftar Negatif*, sebagai *safeguard* utama untuk menolak kegiatan berisiko tinggi secara otomatis, kemudian dilanjutkan dengan *Screening Lanjutan* untuk mengidentifikasi risiko *residual* yang memerlukan mitigasi terukur. Setiap matriks dan checklist di dalamnya tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi kepatuhan, tetapi juga sebagai *learning tool* yang mendorong pelaksana untuk berpikir kritis, transparan, dan berbasis bukti.

Penyusunan Juknis ini melibatkan proses konsultasi internal, telaah terhadap regulasi nasional (seperti UU Lingkungan Hidup, UU Pengadaan Tanah, dan Peraturan Menteri Pertanian terkait pestisida), serta sinkronisasi dengan *ESMF Nasional* dan panduan teknis ESF Bank Dunia. Kami berkomitmen untuk terus memperbarui dan memperkaya panduan ini berdasarkan pembelajaran lapangan, umpan balik pelaksana, serta perkembangan standar internasional.

Akhir kata, semoga Petunjuk Teknis ini tidak hanya menjadi dokumen teknis semata, tetapi benar-benar dihayati dan diimplementasikan sebagai budaya kerja, sehingga Program ICARE tidak hanya unggul dalam produktivitas dan efisiensi, namun juga menjadi teladan dalam tata kelola yang bertanggung jawab dan beretika.

Makassar, 1 September 2025

Tim Environmental and Social
Framework (ESF) Sulawesi Selatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR ISTILAH.....	vii
EXECUTIVE SUMMARY.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KERANGKA PROSES SCREENING.....	3
2.1 Tahap 1: Screening Daftar Negatif (<i>Negative List Screening</i>).....	3
2.1.1 Tujuan dan Prinsip Penapisan Daftar Negatif.....	3
2.1.2 Kriteria Penilaian.....	4
2.1.3 Hasil dan Keputusan.....	5
2.2 Tahap 2: Screening Lanjutan (<i>Advanced Screening</i>).....	5
2.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup.....	6
2.2.2 Metodologi Pelaksanaan.....	7
BAB III PENGISIAN MATRIKS DAFTAR NEGATIF.....	9
BAB IV PENGISIAN MATRIKS SCREENING LANJUTAN.....	16
PENUTUP.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Panduan pengisian matriks penapisan daftar negatif (<i>negative list screening matrix</i>)	9
Tabel 2. Matriks Penapisan Daftar Negatif (Negative List Screening Matrix)	11
Tabel 3. Panduan pengisian matriks penapisan lanjutan.....	16
Tabel 4. Matriks Screening Lanjutan	17

DAFTAR ISTILAH

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APD	: Alat Perlindungan Diri
BRMP	: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
CESMP	: <i>Contractor Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor)
ECOPs	: <i>Environmental Code of Practices</i> (Kode Praktik Lingkungan)
ESF	: <i>Environmental and Social Framework</i> (Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia)
ESIA	: <i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial)
ESMF	: <i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESMP	: <i>Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESS	: <i>Environmental and Social Standards</i> (Standar Lingkungan dan Sosial)
GBV	: <i>Gender-Based Violence</i> (Kekerasan Berbasis Gender)
GRM	: <i>Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Keluhan)
ICARE	: <i>Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment</i>
K3	: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
LARAP	: <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> (Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali)
LMP	: <i>Labor Management Procedure</i> (Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja)
PP	: Peraturan Pemerintah
PMP	: <i>Pest Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Hama)
PMU	: <i>Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Program)

RPF	: <i>Resettlement Policy Framework</i> (Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali)
RPHT	: Rencana Pengelolaan Hama Terpadu
SEA/SH	: <i>Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment</i> (Eksplorasi Seksual dan Pelecehan Seksual/Pelecehan Seksual)
SEP	: <i>Stakeholder Engagement Plan</i> (Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan)
SPPL	: Surat Pernyataan Kesanggupan melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	: Undang-undang
VLD	: <i>Voluntary Land Donation</i> (Sumbangan Tanah Sukarela)
VLDP	: <i>Voluntary Land Donation Protocol</i> (Protokol Sumbangan Tanah Sukarela)

EXECUTIVE SUMMARY

Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE), yang disusun oleh Kementerian Pertanian, berfokus pada komoditas bernilai tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dan mendorong ekspor sektor pertanian. Untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, Juknis ini disusun sebagai panduan operasional (*self screening*) bagi pelaksana *grant* dalam rangka menerapkan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Program ICARE.

Tujuan utama dari Juknis ini adalah menyediakan panduan teknis yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang diusulkan dan didanai sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan nasional Indonesia serta persyaratan *Environmental and Social Framework* (ESF) Bank Dunia.

Kerangka Pengelolaan Risiko. Proses penapisan risiko dalam Juknis ini dilakukan melalui pendekatan berurutan (*sequential*) yang terdiri dari dua tahap kritis:

Tahap 1: Screening Daftar Negatif (*Negative List Screening*) Tahap ini berfungsi sebagai **filter fundamental** untuk mengevaluasi kelayakan kegiatan. Tujuannya adalah untuk **secara otomatis mendiskualifikasi** kegiatan yang diperkirakan akan menyebabkan risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang **besar, signifikan merugikan, bersifat tidak dapat berbalik (*irreversible*), atau belum pernah terjadi sebelumnya**. Jika usulan kegiatan melanggar satu kriteria pun dalam Daftar Negatif, kegiatan tersebut dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (*Ineligible*)** dan harus **didiskualifikasi secara total (Gagal Total)**.

Tahap 2: Screening Lanjutan (*Advanced Screening*) Jika suatu kegiatan lolos Tahap 1, selanjutnya dilakukan penilaian yang lebih terperinci menggunakan *checklist* terstruktur untuk mengidentifikasi potensi risiko secara komprehensif.

Identifikasi Risiko dan Instrumen Mitigasi. *Screening* Lanjutan mengklasifikasikan kegiatan ke dalam tingkat risiko **Rendah, Sedang, atau Substansial**. Risiko yang dievaluasi mencakup degradasi fisik tanah, kontaminasi air dari *agrochemicals* dan limbah, risiko K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), risiko pengadaan tanah (termasuk Sumbangan Tanah Sukarela/VLD), potensi pekerja anak, serta risiko ketidaksetaraan akses informasi (*elite capture*).

Program ICARE secara tegas tidak membolehkan adanya kegiatan yang mengharuskan adanya dokumen AMDAL (*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*) atau ESIA.

Pelaksanaan Juknis ini dan kepatuhan yang ketat adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan yang didanai Program ICARE benar-benar inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata, selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan bertanggung jawab.

BAB I

PENDAHULUAN

Proses *screening* (penapisan) risiko lingkungan dan sosial merupakan komponen fundamental dalam implementasi Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) yang bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan yang didanai memenuhi standar keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kerangka *Environmental and Social Management Framework* (ESMF), yang disusun oleh BRMP dan selaras dengan panduan Bank Dunia, proses *screening* dirancang secara sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko serta dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan berbagai kegiatan program.

Kepatuhan terhadap kerangka kerja ini bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan kewajiban mutlak bagi seluruh pelaksana Program ICARE, pelaksana *matchng grant*, *competitive grant*, Unit Pengelola Program (PMU), hingga Unit Pelaksana di tingkat lokal, untuk patuh terhadap norma lingkungan dan sosial yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan aspek lingkungan dan sosial Bank Dunia **wajib untuk diterapkan oleh penerima pembiayaan dari Bank Dunia**. Tujuan ESMF secara eksplisit adalah menjabarkan prinsip dan panduan **untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan program ICARE tidak menyebabkan dan/atau dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan**. Selain itu, Kerangka Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Framework/ESF*) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dan lingkungan serta mendukung penguatan kapasitas kelembagaan negara dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa Program ICARE memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus meminimalkan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi. Proses penapisan wajib dilakukan dan berfungsi sebagai upaya penapisan untuk **mencegah risiko yang tidak dapat diterima** dalam pelaksanaan program. *Screening* ini mengimplementasikan **hierarki mitigasi** yang diamanatkan oleh Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank Dunia, khususnya ESS1, yang

menekankan: (a) mengantisipasi dan menghindari risiko dan dampak; (b) meminimalkan atau mengurangi risiko; (c) mitigasi; dan (d) jika dampak sisa yang signifikan tetap ada, memberikan kompensasi atau ganti rugi.

Melalui pendekatan yang terstruktur dan bertahap, proses *screening* memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dianut oleh Bank Dunia serta regulasi nasional Indonesia. Pendekatan dua tahap (*Daftar Negatif* dan *Screening Lanjutan*) ini memastikan bahwa kegiatan yang secara intrinsik berpotensi menyebabkan kerusakan parah akan otomatis didiskualifikasi (*Gagal Total*), sehingga hanya kegiatan yang memiliki potensi dampak positif dan risiko terkelola yang akan didukung. Juknis ini menjadi pedoman kerangka kerja yang berfungsi sebagai instrumen tata kelola lingkungan dan sosial untuk para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program ICARE.

BAB II

KERANGKA PROSES SCREENING

Proses *screening* risiko dalam ICARE dirancang secara bertahap dan berurutan (*sequential approach*) yang sangat krusial, tujuannya adalah untuk memastikan integritas dan efektivitas penilaian risiko. Kerangka ini terdiri dari dua tahap utama yang saling melengkapi: (1) Penapisan Daftar Negatif dan (2) Identifikasi Potensi Risiko/Screening Lanjutan. Setiap tahap memiliki tujuan, kriteria, dan mekanisme keputusan yang spesifik untuk menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Implementasi yang konsisten dan akurat terhadap panduan *screening* ini merupakan kunci keberhasilan Program ICARE, karena ini adalah komitmen wajib untuk memastikan Program dilaksanakan dengan mematuhi sepenuhnya peraturan perundang-undangan nasional Indonesia serta persyaratan *Environmental and Social Framework* (ESF) Bank Dunia.

2.1 Tahap 1: Screening Daftar Negatif (*Negative List Screening*)

Tahap pertama dalam proses *screening* ini merupakan langkah paling fundamental dan krusial yang berfungsi sebagai filter awal untuk mengevaluasi kelayakan suatu kegiatan. *Screening* Daftar Negatif bertujuan untuk mencegah risiko yang tidak dapat diterima dalam pelaksanaan program melalui identifikasi kegiatan-kegiatan yang secara intrinsik memiliki potensi dampak negatif yang signifikan. Pendekatan ini merupakan mekanisme perlindungan yang sejalan dengan hierarki mitigasi ESS1 Bank Dunia, yang menekankan pada penghindaran risiko dan dampak sebagai prioritas utama.

2.1.1 Tujuan dan Prinsip Penapisan Daftar Negatif

Tahap **Penapisan Daftar Negatif (*Negative List Screening*)** adalah langkah paling fundamental dan krusial dalam proses *screening* Program ICARE, yang berfungsi sebagai filter awal. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan **secara otomatis mendiskualifikasi** kegiatan yang diusulkan. Daftar Negatif ini merupakan **upaya penapisan untuk mencegah risiko yang tidak dapat diterima** dalam pelaksanaan program.

Kriteria Diskualifikasi Mutlak. Kegiatan yang masuk dalam Daftar Negatif adalah kegiatan yang diperkirakan akan menyebabkan risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang **besar, signifikan merugikan, bersifat tidak dapat berbalik (*irreversible*), atau belum pernah terjadi sebelumnya**. Daftar ini memastikan bahwa Program ICARE tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan atau sosial yang parah dan luas.

Kegiatan yang terdaftar di dalamnya secara inheren tidak memenuhi syarat (*ineligible*) untuk mendapatkan pembiayaan Program ICARE. Jika suatu kegiatan melanggar satu kriteria pun dalam Daftar Negatif, kegiatan tersebut harus didiskualifikasi secara total (Gagal Total) tanpa pengecualian.

Pendekatan yang ketat ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Keputusan diskualifikasi yang ditetapkan melalui tahap ini bersifat final dan mengikat.

2.1.2 Kriteria Penilaian

Kriteria yang terkandung dalam Daftar Negatif secara tegas memuat kegiatan yang diperkirakan akan menyebabkan risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang **besar, signifikan merugikan, dan tersebar luas**. Kriteria-kriteria ini dirumuskan berdasarkan standar internasional dalam pengelolaan lingkungan dan sosial, khususnya **Kerangka Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia**, serta disesuaikan dengan konteks dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kriteria ini disusun berdasarkan upaya penapisan untuk mencegah risiko yang tidak dapat diterima dalam pelaksanaan program.

Secara spesifik, daftar ini melarang keras kegiatan yang secara inheren tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan Program ICARE. Beberapa kategori kegiatan yang termasuk dalam Daftar Negatif meliputi:

- Kegiatan yang memiliki potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif dan signifikan, kompleks, bersifat **tidak dapat berbalik (*irreversible*)**, atau belum pernah terjadi sebelumnya.
- Pembangunan **infrastruktur skala besar** (seperti bendungan besar, tembok laut, saluran irigasi skala besar, jalan pengumpan, dan jembatan) atau kegiatan

yang membutuhkan **relokasi atau pemindahan rumah, bisnis, atau bangunan permanen**.

- Kegiatan yang berlokasi di **kawasan lindung hutan pemerintah**, kawasan moratorium, dan/atau di kawasan **keanekaragaman hayati utama (KBA)**.
- Melibatkan **pembebasan tanah secara paksa** atau pengadaan tanah yang diperlukan **lebih dari 10% kepemilikan tanah** dari satu pemilik tanah.
- Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kaum perempuan dan anak-anak, termasuk yang melibatkan **tenaga kerja di bawah umur** dalam kegiatan subprogram apapun.
- Penggunaan **pestisida yang dilarang** oleh Pemerintah dan WHO, atau setiap kegiatan yang menggunakan bahan yang mengandung **asbes dalam konstruksi baru**.

2.1.3 Hasil dan Keputusan

Hasil dari tahap *Screening* Daftar Negatif bersifat biner: suatu kegiatan *either* memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya (Identifikasi Potensi Risiko), atau didiskualifikasi secara total. Kegiatan yang termasuk dalam Daftar Negatif dinyatakan tidak memenuhi syarat (*ineligible*) untuk didukung atau didanai oleh Program ICARE.

Sesuai dengan alur pengelolaan risiko, jika suatu kegiatan melanggar satu kriteria pun dalam Daftar Negatif, kegiatan tersebut harus didiskualifikasi tanpa pengecualian (Aturan Gagal Total). Keputusan ini bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada mekanisme banding atau negosiasi untuk kegiatan yang telah dinyatakan *ineligible* melalui tahap ini.

Pendekatan yang ketat ini dimaksudkan untuk menjaga integritas Program ICARE dan mencegah risiko yang tidak dapat diterima dalam pelaksanaan program. Hal ini juga memastikan bahwa hanya kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi dampak positif dan risiko terkelola yang akan didukung

2.2 Tahap 2: Screening Lanjutan (*Advanced Screening*)

Jika suatu kegiatan berhasil melewati Tahap 1: *Screening* Daftar Negatif (yaitu, dinyatakan Memenuhi Syarat), langkah selanjutnya adalah melaksanakan *Screening*

Lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak secara detail, serta mengklasifikasikan tingkat risiko kegiatan untuk menentukan instrumen pengelolaan yang wajib disiapkan. Proses ini dikenal juga sebagai Identifikasi Potensi Risiko dan Dampak Beserta Penentuan Instrumen Lingkungan dan Sosialnya.

2.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan utama dari *Screening* Lanjutan adalah untuk melakukan **penilaian yang lebih terperinci** terhadap potensi risiko dan dampak lingkungan serta sosial yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan. Proses ini menggunakan *checklist* terstruktur untuk mengklasifikasikan tingkat risiko kegiatan yang diusulkan ke dalam kategori Rendah, Sedang, atau Substansial.

Klasifikasi tingkat risiko kegiatan ditentukan berdasarkan identifikasi risiko yang tertinggi yang ada pada kegiatan. Sebagai contoh, jika satu komponen kegiatan diidentifikasi memiliki risiko Substansial, maka risiko kegiatan secara keseluruhan menjadi Substansial.

Ruang lingkup *Screening* Lanjutan mencakup berbagai dimensi risiko yang spesifik dan relevan dengan konteks implementasi Program ICARE, yang terbagi dalam dua *checklist* utama:

1. **Klasifikasi Risiko Lingkungan dan Penentuan Dokumen Utama**, yang meliputi:
 - a. Lokasi kegiatan dalam habitat alami dan/atau habitat kritis, serta termasuk kawasan hutan.
 - b. Kebutuhan dan penggunaan air.
 - c. Penggunaan bahan *agrochemicals* (termasuk pupuk dan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman).
 - d. Potensi limbah dan pencemaran dan polusi dari pelaksanaan aktivitas.
 - e. Potensi dampak kumulatif (dampak gabungan dari beberapa kegiatan lain dalam hamparan area yang sama).
 - f. Potensi penyakit menular antara hewan dengan manusia (*Biological Hazards*).

- g. Keterlibatan spesies invasif dan spesies yang bukan berasal dari lokasi setempat.
- h. Kerentanan terhadap bahaya alam, banjir, isu stabilitas tanah/erosi.

2. **Identifikasi Risiko Sosial dan Penentuan Dokumen Tambahan (Tabel 5)**, yang meliputi:

- a. Risiko terkait lahan dan pengadaan tanah (seperti penggunaan lahan milik pemerintah/instansi, okupasi informal, transaksi/sumbangan tanah sukarela).
- b. Isu tenaga kerja dan kondisi kerja (termasuk K3, pekerjaan konstruksi oleh kontraktor atau komunitas, dan pencegahan SEA/SH atau GBV).
- c. Risiko pekerja anak dalam kegiatan konstruksi dan pertanian.
- d. Risiko akses informasi atau manfaat program yang tidak setara di antara atau dalam kelompok atau korporasi petani (*elite capture*).

2.2.2 Metodologi Pelaksanaan

Pelaksanaan *Screening* Lanjutan mengikuti metodologi yang **sistematis dan terstruktur**, yang melibatkan serangkaian pertanyaan penilaian dalam *checklist* untuk mengidentifikasi potensi risiko secara komprehensif. *Checklist* ini diatur berdasarkan dimensi risiko spesifik. Setiap item dalam *checklist* tersebut dirancang untuk mengungkap aspek spesifik dari potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi, seperti risiko K3, risiko terkait lahan, atau potensi polusi.

Proses ini memerlukan evaluasi yang cermat terhadap karakteristik kegiatan, kondisi lokasi (termasuk kerentanan terhadap bahaya alam atau erosi), serta profil masyarakat yang mungkin terdampak. Untuk memastikan semua dimensi risiko dapat diidentifikasi dan dinilai secara akurat, Tim pelaksana *screening* harus memiliki pengetahuan multidisiplin.

Hasil dari penilaian ini adalah klasifikasi tingkat risiko yang didasarkan pada potensi dampak terburuk yang mungkin terjadi, di mana kategori risiko tertinggi yang teridentifikasi (Rendah, Sedang, atau Substansial) akan menentukan instrumen pengelolaan yang wajib disiapkan. Misalnya, jika ada satu komponen kegiatan yang

diidentifikasi memiliki risiko substansial, maka risiko kegiatan menjadi substansial secara keseluruhan.

BAB III

PENGISIAN MATRIKS DAFTAR NEGATIF

Tahap ini merupakan filter yang menentukan kelayakan usulan kegiatan Anda. Para pelaksana kegiatan wajib mengisi setiap baris dalam matriks berikut secara teliti berdasarkan usulan kegiatan, dengan menyadari bahwa **satu saja jawaban "Ya" pada Matriks Daftar Negatif akan berakibat pada diskualifikasi total (Gagal Total)**. Seluruh jawaban pada kolom 4 **wajib** dilengkapi dengan deskripsi atau justifikasi faktual yang jelas mengenai alasan pemilihan status "Ya" ataupun "Tidak."

Tabel 1. Panduan pengisian matriks penapisan daftar negatif (*negative list screening matrix*)

Kolom	Nama Kolom	Cara Pengisian dan Tujuan
1	Nomor	Nomor urut kriteria.
2	Kriteria Daftar Negatif (Pernyataan Larangan)	Pernyataan tegas mengenai jenis kegiatan yang tidak memenuhi syarat (<i>ineligible</i>) untuk didukung atau didanai oleh Program ICARE.
3	Jawaban (Ya/Tidak)	Isi "Ya" jika usulan kegiatan Anda melanggar atau termasuk dalam kriteria negatif tersebut (dilarang). (PERINGATAN: Jawaban "Ya" berarti GAGAL TOTAL). Isi "Tidak" jika kegiatan Anda tidak melanggar kriteria tersebut.
4	Deskripsi/Penjelasan Pelaksana Kegiatan (Justifikasi Faktual)	Kolom ini wajib diisi dan harus memberikan justifikasi yang jelas dan faktual mengapa kriteria tersebut berlaku atau tidak berlaku bagi kegiatan Anda. Jika Anda memilih "Ya," jelaskan dampak spesifiknya yang menyebabkan Gagal Total. Jika Anda memilih "Tidak," berikan justifikasi faktual dan bukti <i>due diligence</i> yang memadai (misalnya, lokasi kegiatan berada di area pertanian, bukan di kawasan hutan lindung, atau jenis infrastruktur yang dibangun berskala kecil).

Prinsip Utama (Aturan Gagal Total):

Prinsip Utama (Aturan Gagal Total): Jika satu saja jawaban di Kolom 3 adalah "Ya", maka kegiatan yang diusulkan tersebut secara otomatis dianggap **"Tidak Memenuhi Syarat" (*Ineligible*)** untuk mendapatkan pembiayaan Program ICARE. Keputusan ini final dan mengikat.

Judul Kegiatan Competitive Grant :

Penanggung jawab :

Tabel 2. Matriks Penapisan Daftar Negatif (Negative List Screening Matrix)

No.	Kriteria Daftar Negatif (Pernyataan Kegiatan yang Dilarang)	Jawaban (Ya/Tidak)	Deskripsi/Penjelasan Pelaksana Kegiatan (Justifikasi)
1	Kegiatan memiliki potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif dan signifikan, kompleks, bersifat tidak dapat berbalik pada kondisi semula, dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan penilaian lingkungan dan sosial secara menyeluruh.	☐ Ya / ☐ Tidak	
2	Kegiatan berlokasi di kawasan lindung hutan pemerintah dan/atau kawasan moratorium dan/atau di kawasan keanekaragaman hayati utama (KBA).	☐ Ya / ☐ Tidak	
3	Kegiatan berupa Pembangunan infrastruktur skala besar seperti gedung, bendungan besar, tembok laut, saluran irigasi skala besar, jalan pengumpan dan jembatan, atau membutuhkan Relokasi atau pemindahan rumah, bisnis atau bangunan permanen.	☐ Ya / ☐ Tidak	

No.	Kriteria Daftar Negatif (Pernyataan Kegiatan yang Dilarang)	Jawaban (Ya/Tidak)	Deskripsi/Penjelasan Pelaksana Kegiatan (Justifikasi)
4	Aktivitas mengakibatkan perpindahan fisik atau gangguan ekonomi yang signifikan kepada masyarakat yang terkena dampak, hilangnya sumber mata pencaharian utama dan pembatasan akses ke tanah atau sumber daya alam atau tradisional.	Ya / Tidak	
5	Melibatkan tanah yang memiliki sengketa kepemilikan dan/atau pengadaan tanah yang diperlukan lebih dari 10% kepemilikan tanah dari satu pemilik tanah.	Ya / Tidak	
6	Melibatkan Pembebasan tanah secara paksa.	Ya / Tidak	
7	Aktivitas dapat mengganggu warisan budaya, situs suci, kuburan, atau situs arkeologi, dan/atau menghancurkan, merusak atau merelokasi sumberdaya budaya fisik.	Ya / Tidak	
8	Kegiatan mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.	Ya / Tidak	
9	Kegiatan menimbulkan dampak negatif bagi kaum perempuan dan anak-anak, termasuk yang melibatkan tenaga kerja di bawah umur dalam kegiatan subprogram apapun.	Ya / Tidak	
10	Kegiatan menghasilkan atau menggunakan bahan atau komoditas yang secara langsung atau tidak langsung	Ya / Tidak	

No.	Kriteria Daftar Negatif (Pernyataan Kegiatan yang Dilarang)	Jawaban (Ya/Tidak)	Deskripsi/Penjelasan Pelaksana Kegiatan (Justifikasi)
	mengganggu kesehatan manusia sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Pemerintah Indonesia dan/atau konvensi internasional.		
11	Melibatkan konversi yang signifikan, pembukaan, atau degradasi habitat alami yang kritis, hutan, kawasan yang peka terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati yang signifikan dan/atau zona konservasi yang dilindungi.	Ya / Tidak	
12	Dapat mengakibatkan kerusakan permanen spesies langka atau terancam punah dan/atau properti budaya yang tidak dapat direplikasi, peninggalan budaya yang tak tergantikan, bangunan bersejarah dan/atau situs arkeologi.	Ya / Tidak	
13	Melibatkan kegiatan yang menggunakan atau mengembangkan <i>genetically modified organisms</i> (GMO) yang belum diketahui risikonya secara umum.	Ya / Tidak	
14	Kegiatan yang melibatkan afiliasi politik atau agama apa pun.	Ya / Tidak	
15	Memperburuk kondisi marginalisasi kelompok agama, sosial atau etnis tertentu.	Ya / Tidak	

No.	Kriteria Daftar Negatif (Pernyataan Kegiatan yang Dilarang)	Jawaban (Ya/Tidak)	Deskripsi/Penjelasan Pelaksana Kegiatan (Justifikasi)
16	Kegiatan yang menguntungkan atau menguntungkan satu kelompok dalam masyarakat lebih dari yang lain, atau kepentingan pribadi.	Ya / Tidak	
17	Akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber air atau sumber daya alam dalam jangka panjang.	Ya / Tidak	
18	Melibatkan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, olahraga, taman bermain, dan lainnya.	Ya / Tidak	
19	Melibatkan Penggunaan pestisida yang dilarang oleh Pemerintah dan WHO.	Ya / Tidak	
20	Setiap kegiatan yang menggunakan bahan yang mengandung asbestos dalam konstruksi baru.	Ya / Tidak	
21	Setiap kegiatan yang mengambil air dan/atau berdampak pada saluran air internasional.	Ya / Tidak	
22	Kegiatan-kegiatan yang memenuhi definisi 'Risiko tinggi' seperti yang diberikan dalam Arahan ESF Bank Dunia.	Ya / Tidak	

Setelah **Matriks Penapisan Daftar Negatif (*Negative List Screening Matrix*)** ini diisi dan diverifikasi, dan usulan kegiatan dinyatakan **lolos** (yaitu, **semua jawaban adalah "Tidak"**), pelaksana dapat melanjutkan ke **Tahap 2** dari proses pengelolaan lingkungan dan sosial.

Tahap selanjutnya ini disebut **Identifikasi Potensi Risiko dan Dampak Beserta Penentuan Instrumen Lingkungan dan Sosialnya**. Identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan dua *checklist* atau tabel/matriks terstruktur untuk menilai risiko secara komprehensif.

BAB IV

PENGISIAN MATRIKS SCREENING LANJUTAN

Tahap ini, yang juga disebut **Identifikasi Potensi Risiko dan Dampak**, dilaksanakan jika kegiatan telah lolos dari Tahap 1 (*Screening* Daftar Negatif). Pelaksana kegiatan wajib mengisi setiap kriteria dalam matriks ini secara jujur dan berdasarkan fakta yang teridentifikasi di lokasi kegiatan.

Para pelaksana kegiatan wajib mengisi setiap kriteria dalam matriks ini secara jujur dan berdasarkan fakta yang teridentifikasi di lokasi kegiatan.

Tabel 3. Panduan pengisian matriks penapisan lanjutan

Kolom	Nama Kolom	Cara Pengisian dan Tujuan
1	Kriteria Penapisan Risiko	Pertanyaan atau pernyataan yang mencakup potensi risiko spesifik (lingkungan, lahan, sosial, atau K3/OHS) yang harus dievaluasi.
2	Status (Ya/Tidak)	Isi "Ya" jika risiko yang disebutkan dalam kriteria berpotensi terjadi atau relevan dengan kegiatan Anda. Isi "Tidak" jika risiko tersebut dijamin tidak ada.
3	Rencana Aktivitas Mitigasi / Justifikasi	Berisi penjelasan atau justifikasi atas jawaban "Ya" atau "Tidak" (seperti status lahan, jenis <i>agrochemicals</i> , atau jumlah pekerja luar). Jika jawabannya "Ya," kolom ini juga harus mencantumkan rencana awal tindakan konkret untuk mitigasi. Jika jawaban "TIDAK", berikan penjelasan singkat

Tabel 4. Matriks Screening Lanjutan

No.	Kriteria Penapisan Risiko (Berdasarkan Screening Kedua)	Status (Ya/Tidak)	Rencana Aktivitas Mitigasi / Justifikasi
I. KONFIRMASI TAHAP AWAL			
1	Apakah kegiatan yang diusulkan masuk dalam Daftar Negatif ESMF?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA: Kegiatan Didiskualifikasi. Jika TIDAK: Konfirmasikan bahwa kegiatan telah lolos dari penapisan Daftar Negatif.
II. RISIKO LINGKUNGAN DAN KESEHATAN (Merujuk Tabel 4 ESMF)			
2	Apakah kegiatan berada di dalam habitat alami dan/atau habitat kritis, serta termasuk kawasan hutan? (bila masuk kawasan hutan beri penjelasan status kawasannya)	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, jelaskan status kawasan hutan dan risiko dampak terhadap <i>long range species</i> yang terancam punah (CR atau EN). Program ICARE tidak akan berlokasi di kawasan hutan.
3	Apakah kebutuhan dan penggunaan air besar? (bila YA beri informasi perkiraan kebutuhan air harian dan rencana sumber airnya)	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, cantumkan perkiraan kebutuhan air harian, sumber air, dan langkah mitigasi konflik penggunaan air (misalnya, jika penggunaan air intensif dan banyak pengguna air lain).
4	Apakah ada penggunaan bahan <i>agrochemicals</i> (termasuk pupuk dan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman)?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, jelaskan volume penggunaan dan apakah sudah sesuai aturan Pemerintah dan anjuran WHO. Harus menerapkan pendekatan Rencana Pengelolaan Hama Terpadu (RPHT/PMP).
5	Apakah ada risiko pencemaran dan gangguan kesehatan akibat penggunaan pestisida?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jelaskan potensi gangguan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar akibat paparan pestisida dan agrokimia. Rencana mitigasi harus mencakup penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur.
6	Apakah ada potensi limbah dan pencemaran dan polusi dari pelaksanaan aktivitas?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jelaskan jenis limbah (cair/padat/emisi) dan potensi pencemaran yang lebih luas

No.	Kriteria Penapisan Risiko (Berdasarkan Screening Kedua)	Status (Ya/Tidak)	Rencana Aktivitas Mitigasi / Justifikasi
			(misalnya <i>transboundary</i>). Cantumkan rencana pengelolaan sisa material konstruksi atau limbah pertanian (misal, pengomposan).
7	Apakah ada potensi dampak kumulatif (dampak gabungan dari beberapa kegiatan lain dalam hamparan area yang sama seperti dalam satu Daerah Aliran Sungai, dan/atau dalam waktu yang saling berhubungan)?	☐ Ya / ☐ Tidak	Identifikasi kegiatan lain yang mungkin berinteraksi secara spasial atau temporal dengan kegiatan ini dan jelaskan potensi dampaknya.
8	Apakah ada potensi penyakit menular antara hewan dengan manusia (<i>Biological Hazards</i>) dalam pelaksanaan aktivitas?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jelaskan risiko zoonosis (misalnya dalam peternakan sapi/domba/ayam) dan tindakan pencegahan serta protokol biosekuriti.
9	Apakah ada penggunaan bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam penelitian?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jelaskan jenis B3 yang digunakan dan pastikan adanya ethical clearance dari ahli yang kompeten. Jelaskan prosedur K3 laboratorium dan pengelolaan limbah B3.
10	Apakah aktivitas tersebut melibatkan spesies invasif dan spesies yang bukan berasal dari lokasi setempat?	☐ Ya / ☐ Tidak	Identifikasi spesies yang digunakan dan potensi risikonya terhadap spesies lokal (misalnya tanaman/bibit non-native).
11	Apakah aktivitas ini dilakukan di lokasi yang rentan bencana alam, banjir, isu stabilitas tanah/erosi?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jelaskan kondisi medan (datar, lereng sedang/curam), potensi erosi yang tinggi, dan risiko vulkanik/seismik/banjir. Catat rencana konservasi tanah (misalnya, jika menanam kentang di lahan miring).
III. RISIKO PENGADAAN TANAH DAN LAHAN (ESS5)			
12	Apakah kegiatan memerlukan lahan?	☐ Ya /	Jika YA, lanjut ke poin berikutnya. Jika TIDAK, jelaskan bahwa lahan

No.	Kriteria Penapisan Risiko (Berdasarkan Screening Kedua)	Status (Ya/Tidak)	Rencana Aktivitas Mitigasi / Justifikasi
		☐ Tidak	yang digunakan sudah tersedia (<i>existing</i>) dan tidak ada dampak ke lahan pribadi.
13	Apakah kegiatan menggunakan lahan milik pemerintah/instansi (Satker/UPT Kementan)?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, jelaskan proses uji tuntas (<i>due diligence</i>) untuk memastikan status lahan <i>clean and clear</i> . Jika ada indikasi okupasi informal, Tim ESF akan menyiapkan LARAP Singkat.
14	Apakah lahan digunakan/diokupasi secara informal?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, berikan rincian singkat mengenai jenis okupasi (pertanian/perumahan). Catat bahwa penghuni informal berhak atas kompensasi aset dan bantuan, tetapi tidak untuk tanah.
15	Apakah kegiatan menggunakan lahan milik pribadi atau komunitas?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, harus melalui mekanisme transaksi sukarela atau donasi sukarela (sesuai Protokol RPF).
16	Apakah membutuhkan penyediaan lahan melalui skema sumbangan tanah secara sukarela (<i>Voluntary Land Donation Protocol/VLDP</i>)?	☐ Ya / ☐ Tidak	Pastikan Protokol VLDP dipatuhi, termasuk tidak adanya paksaan, dan dampak yang kecil (maks. 10% aset produktif).
17	Apakah membutuhkan penyediaan lahan melalui skema transaksi tanah secara sukarela (jual-beli)?	☐ Ya / ☐ Tidak	Pastikan pemilik tanah memiliki hak menolak dan kompensasi diberikan berdasarkan nilai pasar yang wajar (<i>willing buyer-willing seller</i>).
18	Apakah membutuhkan penyediaan lahan melalui skema pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, kegiatan ICARE harus mengikuti prosedur pengadaan tanah pemerintah (UU No. 2/2012) dan memenuhi standar ESS5 Bank Dunia.
19	Apakah ada risiko pembatasan akses bagi masyarakat terhadap lahan (misalnya jalan usaha tani)?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jelaskan potensi gangguan akses (sementara atau permanen) dan rencana kompensasi/mitigasi

No.	Kriteria Penapisan Risiko (Berdasarkan Screening Kedua)	Status (Ya/Tidak)	Rencana Aktivitas Mitigasi / Justifikasi
			(misalnya, pengaturan lalu lintas saat konstruksi).
20	Apakah kegiatan akan mengganggu kegiatan ekonomi, pendapatan, atau mata pencaharian masyarakat lokal, baik sementara atau permanen, akibat permasalahan lahan (penyediaan lahan dan/atau pembatasan akses)?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, Wajib mencantumkan rencana pemulihan mata pencaharian untuk mengembalikan atau meningkatkan standar hidup WTP (<i>Warga Terdampak Proyek</i>).
IV. RISIKO SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN KONSTRUKSI (ESS2, ESS4, ESS10)			
21	Apakah ada risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat (misalnya keselamatan lalu lintas dan isu kesehatan)?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jelaskan risiko bahaya fisik (konstruksi), bahaya kimia (pestisida), dan bahaya biologis/zoonosis. Catat rencana komunikasi dan protokol K3 masyarakat.
22	Apakah terdapat pekerjaan konstruksi? Jika ya, maka diterapkan kode etik pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual/pelecehan seksual (SEA/SH).	☐ Ya / ☐ Tidak	Terapkan Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) dan Kode Etik yang ditandatangani oleh kontraktor dan pekerja untuk mencegah Kekerasan Berbasis Gender (GBV).
23	Apakah terdapat pekerjaan konstruksi skala besar?	☐ Ya / ☐ Tidak	Justifikasi wajib TIDAK. Program ICARE tidak mendukung kegiatan konstruksi berskala besar. Jika YA, kegiatan harus Didiskualifikasi.
24	Apakah pekerjaan konstruksi dilakukan oleh kontraktor?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, kontraktor harus membuat Prosedur Manajemen Tenaga Kerja (LMP) dan Kontraktor ESMP (CESMP).
25	Apakah pekerjaan konstruksi melibatkan pekerja luar (dari luar kawasan) dalam jumlah besar?	☐ Ya / ☐ Tidak	Jika YA, risiko tenaga kerja (K3, akomodasi, potensi SEA/SH) meningkat menjadi Sedang/Substantial. Wajib

No.	Kriteria Penapisan Risiko (Berdasarkan Screening Kedua)	Status (Ya/Tidak)	Rencana Aktivitas Mitigasi / Justifikasi
			mematuhi protokol K3, akomodasi, dan Protokol COVID-19.
26	Apakah terdapat pengelolaan tenaga kerja konstruksi infrastruktur rantai nilai pertanian?	☐ Ya / ☐ Tidak	LMP harus diterapkan untuk semua kategori pekerja (langsung, kontrak, komunitas).
27	Apakah pekerjaan konstruksi dilakukan oleh komunitas?	☐ Ya / ☐ Tidak	Pastikan persetujuan sukarela didokumentasikan dan pekerja komunitas menerima pelatihan K3 dasar dan APD, serta tidak adanya paksaan.
28	Apakah ada risiko pekerja anak?	☐ Ya / ☐ Tidak	Risiko ini ada pada kegiatan konstruksi dan pertanian/peternakan. Larangan pekerja anak di bawah 14 tahun harus dipatuhi, dan pelibatan anak usia 15-18 tahun hanya untuk pekerjaan ringan dan aman.
29	Apakah ada risiko terkait pembatasan sosial dan kurangnya partisipasi secara bermakna, khususnya bagi kelompok marginal/rentan?	☐ Ya / ☐ Tidak	Wajib mencatat upaya pelibatan kelompok rentan (petani tanpa tanah, buruh tani, perempuan) dalam sosialisasi dan konsultasi program sesuai Panduan Pendekatan Kelompok Petani Minim Akses (Lampiran 7).
30	Apakah ada catatan tambahan? (jika ada risiko tidak pasti yang perlu diperhatikan)	☐ Ya / ☐ Tidak	Gunakan kolom ini untuk mencatat risiko lain yang teridentifikasi, misalnya risiko dominasi oleh elit (<i>elite capture</i>) atau isu kecemburuan sosial.
31	Apakah ada risiko akses informasi atau manfaat program yang tidak setara di antara atau dalam kelompok atau korporasi petani?	☐ Ya / ☐ Tidak	Kembangkan kriteria penerima manfaat yang inklusif dan transparan untuk mencegah penangkapan elit.

CATATAN TAMBAHAN:

.....

PENUTUP

Proses *screening* risiko lingkungan dan sosial dalam Program ICARE merupakan pendekatan terstruktur yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan bertanggung jawab. Kerangka kerja ini (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*) disusun untuk menjabarkan prinsip dan panduan demi memastikan pelaksanaan program tidak menyebabkan dan/atau dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

Melalui implementasi dua tahap *screening* yang kritis, yaitu *Screening* Daftar Negatif dan *Screening* Lanjutan (Identifikasi Potensi Risiko), Program ICARE mampu menyeleksi kegiatan-kegiatan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Penapisan Daftar Negatif adalah upaya untuk mencegah risiko yang tidak dapat diterima.

Keberhasilan implementasi proses ini sangat bergantung pada konsistensi dalam penerapan metodologi, kompetensi tim pelaksana, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Proses ini harus dilaksanakan secara berurutan untuk memastikan integritas dan efektivitas penilaian risiko.

Dengan mengikuti proses *screening* yang ketat dan sistematis ini, Program ICARE dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memenuhi persyaratan *Environmental and Social Framework* (ESF) Bank Dunia serta regulasi nasional yang berlaku.

Proses *screening* ini bukan hanya merupakan persyaratan administratif, tetapi merupakan manifestasi dari komitmen Program ICARE untuk memastikan bahwa pembangunan yang didanai benar-benar inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh *stakeholders* yang terlibat. Hal ini selaras dengan desain Program ICARE yang bertujuan mengembangkan sistem produksi pertanian yang inklusif.



BRMP

KEMENTERIAN PERTANIAN



Aman, Inklusif, Berkelanjutan